



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif dan efisien serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670) tanggal 6 Maret 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48645105) , sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Standar Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan Madrasah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan menengah;
20. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
23. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/BSNP/II/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
9. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
10. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain dengan jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, serta pada kelas yang sama;
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
12. Zonasi adalah pembagian wilayah terdekat dengan satuan pendidikan dan mempertimbangkan jumlah calon peserta didik serta daya tampung satuan pendidikan;
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan subansi pendidikan yang datanya

bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online;

14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten;
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten;
16. RaudhatulAtfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
17. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten;
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten;
19. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
20. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten;
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten;
22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
23. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut PK adalah program pendidikan nonformal yang menyangkut Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
24. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/M adalah Nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Sekolah/Madrasah;
25. Ijazah adalah surat resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenis, bentuk dan jenjang pendidikan tertentu;
26. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SHUS/M adalah surat keterangan yang berisi Nilai US/M serta tingkat capaian kompetensi lulusan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan :

- a. Mendekatkan jarak domisili peserta didik dengan Satuan Pendidikan

- b. Percepatan pemerataan mutu pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berprinsip menjamin :

- a. Obyektif, artinya prosedur penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik.
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskrimatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial dan kemampuan ekonomi.
- e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan status ekonomi/sosial dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik Kelompok Bermain adalah sekurang-kurangnya berusia 2 tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak-Kanak adalah:
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua **Sekolah Dasar (SD)**

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru sekolah.

**Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat;

**BAB IV
DAYA TAMPUNG MAKSIMAL
Bagian Kesatu
Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak**

Pasal 7

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk Kelompok Bermain adalah 10 (sepuluh) peserta didik;
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk Taman Kanak-Kanak adalah 20 (dua puluh) peserta didik.

**Bagian Kedua
Sekolah Dasar**

Pasal 8

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar Sekolah Dasar dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

**Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama**

Pasal 9

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

**BAB V
PROSES DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA KELAS AWAL**

Pasal 10

- (1) Proses Penerimaan Peserta Didik kelas awal di masing-masing satuan pendidikan secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran
 - b. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
 - c. Pengumuman penetapan peserta didik baru
 - d. Daftar Ulang
 - e. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

- (2) Jadwal proses penerimaan peserta didik kelas awal disesuaikan dengan Kalender Pendidikan tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
- (3) Jadwal proses penerimaan peserta didik pada kelas awal antar satuan pendidikan pada jalur dan jenjang yang sama lebih lanjut diatur secara teknis oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik;
- (2) Seleksi calon peserta didik Sekolah Dasar menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan tidak mensyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak/Roudlotul Adfal/TKLB dan atau tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
 - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - c. Zonasi akan diatur secara teknis dalam Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah.
- (4) Apabila jumlah calon peserta didik pada satuan pendidikan kurang dari pagu yang ditetapkan dapat membuka penerimaan peserta didik baru gelombang ke-2.
- (5) Ketentuan lebih lanjut ayat (1), (2), (3) akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

PENERIMAAN PERPINDAHAN

Pasal 12

- (1) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan semester/tahun pelajaran, bentuk satuan Pendidikan, jenjang Pendidikan, akreditasi satuan pendidikan yang sama, kecuali daerah yang tidak memiliki persyaratan itu.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
BIAYA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dibebankan pada dana BOS masing-masing satuan pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 27 FEBRUARI 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 27 februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITADAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 14